



WALIKOTA PEKALONGAN

PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 2 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN

NOMOR 4 TAHUN 2011

TENTANG PAJAK RESTORAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran, perlu untuk disesuaikan dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan daerah melalui penerimaan dari Pajak Restoran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN

dan

WALIKOTA PEKALONGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 4 TAHUN
2011 TENTANG PAJAK RESTORAN.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 4), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
 9. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, toko roti/bakery yang melayani konsumen untuk makan/minum di tempat dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
2. Ketentuan ayat (3) Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran.
- (2) Pelayanan yang disediakan Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.
- (3) Tidak termasuk objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) per bulan.

3. Pasal 32 dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekalongan.

Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal 1 Mei 2013

SEKRETARIS DAERAH,

DWI ARIE PUTRANTO

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 1 Mei 2013

WALIKOTA PEKALONGAN,
cap.
ttd.

MOHAMAD BASYIR AHMAD

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2013 NOMOR 2

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 2 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 4 TAHUN 2011
TENTANG PAJAK RESTORAN

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di Kota Pekalongan sesuai kewenangan yang diberikan, salah satu unsur pendukung untuk terlaksananya kewenangan dimaksud harus diimbangi dengan pembiayaan yang memadai. Salah satu sumber pembiayaan yang dapat diperoleh Pemerintah Kota Pekalongan adalah melalui penerimaan Pajak Daerah antara lain Pajak Restoran.

Penyelenggaraan usaha restoran menunjukkan perkembangan yang cukup pesat seiring dengan perkembangan dan pertumbuhan Kota Pekalongan, sehingga basis pungutan objek pajak restoran semakin meningkat. Untuk menyesuaikan peningkatan tersebut, perlu penambahan objek dan penyesuaian nilai penjualan tidak kena pajak. Oleh karena itu, dipandang perlu untuk menetapkan Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup Jelas.

Pasal II

Cukup Jelas.